

PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BATAM
DAN
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG
KERJASAMA SIARAN PUBLIKASI PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA)
DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (PPS)

Nomor : 001/HK.02.02/J10/2025

Nomor : 001/LPU-BTM /SPK/01/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kota Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Rr Kusumo Winahyu,S.H.,M.M** selaku Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batam, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2208 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batam, yang berkedudukan di Jalan Abuyaltama No.2 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. **Rohina, M.Si**, selaku Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor : 11/KP.05.01/PEG/2022 Tahun 2022 tanggal 23 Mei 2022, Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau,

berkedudukan di Jalan Laksamana Bintan, Komplek Puri Industrial Park
2000, No.1, Kota Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Radio Republik Indonesia sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat serta berkewajiban untuk mendukung Pemerintah dalam upaya peningkatan pemasukan Negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak(PNBP)
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan menuju penduduk tumbuh seimbang; dan

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Kesepahaman Bersama tentang kerjasama siaran mengenai program RRI yang sama yaitu Reformasi Birokrasi Tematik untuk mendukung program pemerintah dalam hal percepatan penurunan dan pencegahan stunting (selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya:
 - a. untuk meningkatkan kepedulian **PARA PIHAK** akan pentingnya Program Bangga Kencana dan *Quick Win* Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN; dan

- b. untuk mensinergikan sumber daya ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan asas saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan tujuan mengembangkan informasi Program Bangga Kencana dan *Quick Win* Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN sehingga layak dikonsumsi publik melalui siaran RRI.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Publikasi Program Bangga Kencana dan *Quick Win* Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN;
- b. Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana dan *Quick Win* Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN ;
- c. Kegiatan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan Program Bangga Kencana dan *Quick Win* Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melalui siaran Radio;
- d. Pemanfaatan data dan informasi keluarga terkait Program Bangga Kencana dan *Quick Win* Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN;
- e. Kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan kesepakatan serta disetujui oleh **PARA PIHAK** yang dicatat dalam dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepahaman Bersama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepahaman Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun

karena alasan lain, maka pengakhiran Surat Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini, yaitu:

- a. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Provinsi Kepulauan Riau
Tim Kerja : Hubungan Antar Lembaga, Advokasi, Komunikasi Informasi
Edukasi dan Kehumasan
Alamat : Jalan Laksamana Bintan, Komplek Puri Industrial Park 2000,
No.1, Kota Batam.
Telepon : (0778) 7483393
Email : hubal.kie.humas.bkkbnkepri@gmail.com

- b. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Batam
Alamat : Jalan Abuyaltama No. 2 Kelurahan Belian Kecamatan Batam
Kota
Telepon : (0778) 463 587
Email : lpuribatam004@gmail.com

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi (Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi) dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 8
PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA,



Rr Kusumo Winahyu, S.H.,M.M

PIHAK KEDUA,



Rohina, M.Si